



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Broken Hill, 09 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, tempat kediaman di --, Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Wijaya, S.H., Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., Arman Jauhari, S.H., Parlinggoman Manurung, S.H., dan Franky Daniel L. Tobing, S.H. para Advokat yang berkantor di Wijaya & Company Law Firm, Yang Berkantor Di Wisma Staco Lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Badung Nomor 24/SK/2023/PA.Bdg tanggal 09 Maret 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Gunung Payung Kav. AF-08, Banjar Petangan, Desa Kutuh,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 09 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Mei 2014 atau bertepatan dengan 04 Rajab 1435 Hijriah, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. -- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, tertanggal 05 Mei 2014;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah putus karena perceraian (cerai talak) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bdg vide AKTA CERAI Nomor: 194/AC/2022/PA.Bdg tertanggal 15 Desember 2022. **(Bukti P-1, terlampir)**;
3. Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bdg tertanggal 17 November 2022 tidak menerangkan dan menetapkan pemberian nafkah mut'ah dari Pemohon kepada Termohon sebagai akibat putusya perceraian karena talak terhadap Termohon;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;
 - a. Memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) qabla ad-dukhul;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla ad-dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
5. Bahwa, berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da ad-dukhul;
 - b. perceraian itu atas kehendak suami.
 6. Bahwa, sebagaimana kewajiban bekas suami yang menjatuhkan talak kepada bekas istrinya, Pemohon beritikad baik untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam;
 7. Bahwa, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."*;
 8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan;
 9. Bahwa, tujuan permohonan ini adalah untuk memberikan tanggung jawab kepada Pemohon agar dapat memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada Termohon, sesuai dengan ketentuan agama islam dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
 10. Bahwa, Termohon adalah Warga Negara Indonesia yang terakhir diketahui bertempat tinggal di --, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali;
 11. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Badung memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pemberian nafkah mut'ah dan iddah ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, kasus yang sama juga pernah diputus oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

1. Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor 8/Pdt.G/2014/PA.Ktl tertanggal 16 April 2014. **(Bukti P-2, terlampir).**
2. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0344/Pdt.G/2013/PA.Yk tertanggal 9 Januari 2014. **(Bukti P-3, terlampir).**
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 602/Pdt.G/2016/PA JS. **(Bukti P-4, terlampir).**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan dibayar sekaligus sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Badung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya yang bernama Aria Rama Wijaya, S.H., M.H.hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Aria Rama Wijaya, S.H., M.H.;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, Tanggal 17 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 194/AC/2022/PA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, Tanggal 15 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh FMG Personnel Services PL Tanggal 15 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia, Tanggal 01 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- e. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 01 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- f. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Pertama Pemohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 02 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- g. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Kedua Pemohon dengan Termohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 14 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- h. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Pertama Pemohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 15 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- i. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Pertama Pemohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Kedua Pemohon dengan Termohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 22 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- k. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Kedua Pemohon dengan Termohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 02 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- l. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Kedua Pemohon dengan Termohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 14 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- m. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Anak Pertama Pemohon dengan Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Bank Commonwealth Australia Tanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- n. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor --, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 26 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di --, Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pegawai pertambangan;
- Bahwa saksi mengetahui gaji yang diterima oleh Pemohon kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu bertanggung jawab kepada Termohon dan anak-anaknya seperti mengirim sejumlah uang kepada Termohon istri dan anak-anaknya;

Saksi 2, **Saksi II Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dulu Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pegawai pertambangan;
- Bahwa saksi mengetahui gaji yang diterima oleh Pemohon kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selalu bertanggung jawab kepada

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anaknya seperti mengirim sejumlah uang kepada Termohon istri dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan hak-hak istri ini adalah karena Termohon sebagai mantan istri sering meminta uang dengan jumlah yang sangat besar tanpa alasan kepada Pemohon, dan Pemohon merasa diperas oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hanya mampu memberikan sejumlah uang kepada Pemohon dibawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Pemohon masih memberikan sejumlah uang juga kepada mantan istri pertama Pemohon dan Pemohon masih sering kasbon ke kantornya untuk kebutuhannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Badung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya Aria Rama Wijaya, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wijaya & Company Law Firm yang berkantor di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Aria Rama Wijaya, S.H., M.H., yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan kartu anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa Pemohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal menasihati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon pada tahun 2022 dan Pemohon ingin memberikan *mutâh* atau kenang-kenangan kepada Termohon sebagai mantan istrinya berupa sejumlah uang selama 3 bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya dengan dibayarkan sekaligus dengan total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), atas dasar hal tersebut Pemohon ingin melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mantan suami kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.14 serta menghadirkan dua

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.14 telah di-*nazegelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi, surat aslinya merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi salinan putusan) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon, namun belum ada beban bekas suami berupa *mutáh* kepada istrinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menceraikan Termohon dan belum dihukum untuk membayar *mutáh* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah bercerai dengan Termohon pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Badung, bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi slip gaji) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai pertambangan dan setiap bulannya Pemohon memiliki penghasilan sebesar \$10.389,00 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dolar Australia) yang di

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurskan setara dengan Rp104.822.603,00 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah seorang pekerja dan berpenghasilan cukup, serta mampu memberikan *mutah* atau kenang-kenangan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.13 (fotokopi bukti transfer uang Pemohon kepada mantan istri dan anak-anaknya) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai seorang mantan suami sekaligus seorang ayah bertanggung jawab kepada mantan istri dan anak-anaknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggung jawab sebagai seorang mantan suami atau ayah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga) oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi tersebut yang menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah pasangan suami istri, kemudian bercerai pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di bidang pertambangan dan mempunyai penghasilan kurang lebih \$10.389,00 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dolar Australia) yang di Kurskan setara dengan Rp104.822.603,00 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon petitum nomor 2 Pemohon ingin memberikan *mut'ah* atau kenang-kenangan kepada Termohon berupa sejumlah uang selama 3 bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulannya dengan dibayarkan sekaligus dengan total sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami berdasarkan Pasal 158 KHI huruf b dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan berdasarkan Pasal 149 huruf a dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Termohon diceraikan oleh Pemohon dengan cerai talak (talak raj'i) dan tidak terbukti Termohon dalam keadaan nuysuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an:

1. Surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Yang artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (*mut'ah*) dan lepaskanlah (*ceraikan*) mereka secara baik."

2. Surat al-Baqoroh ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, jika suami menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya, sesuai kemampuan dan kepatutan yang layak berdasarkan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, telah terbukti Pemohon adalah seorang pegawai yang bergerak di bidang pertambangan, yang setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih \$10.389,00 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Dolar Australia) yang di Kurskan setara dengan Rp104.822.603,00 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim dapat menetapkan besaran *mut'ah*, dipandang patut dan layak sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan kesadaran Pemohon sendiri yakni Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon atas kesadarannya tentang tanggung jawab mantan suami terhadap mantan istrinya yang telah diceriakannya, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu maka Pemohon dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Badung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)